

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Penundaan Pembayaran

a. Pengertian Penundaan Pembayaran

Penundaan Pembayaran adalah suatu keringanan yang diberikan kepada debitur untuk menunda pembayaran hutangnya, si debitur mempunyai harapan dalam waktu yang relative tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua hutang-hutangnya.

Berbagai asas hukum yang dapat digunakan dalam keadaan seperti di atas antara lain:

- 1) Asas Good Faith (iktikad baik) yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang mau beriktikad baik. Asas ini berkaitan dengan asas kepatutan dalam arti jika asas iktikad baik lebih merupakan keinginan secara pribadi. Sehingga keadaan wanprestasi harus dilihat dari keadaan perjanjian itu dibuat.

Dalam melaksanakan hak-haknya seorang kreditur didalam memperhatikan kepentingan debiturnya, harus dipertimbangkan sebagai perbuatan beriktikad baik.

- 2) Asas pact sunt servanda (Perjanjian harus ditaati)
 - a) Perusahaan atau orang yang bersangkutan benar-benar dalam keadaan yang berhenti membayar.

- b) Lebih dari dua orang kreditur yang piutangnya sudah dapat ditagih.¹

b. Bentuk-Bentuk Penundaan Pembayaran

- 1) Anggota yang hanya membayar hutangnya dengan pokok pembiayaannya saja tanpa dengan bunganya.

Didalam lembaga keuangan syariah maupun konvensional kalau pada pembiayaan pasti harus membayar pokok pinjaman sama bunga yang telah ditentukan dari awal kesepakatan antara anggota yang diberi pembiayaan dan pihak BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil. Dengan demikian, maka logisnya jual beli secara kredit, maka keuntungan ini dibayarkan oleh anggota bersama dengan kesepakatan lembaga keuangannya.

Dari hasil wawancara bahwa seorang mukmin harus senantiasa patut terhadap syarat yang sudah diajukan oleh lembaga BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil sebelumnya. BMT berperan sebagai penjual jasa jual beli kredit, sementara anggota sebagai pembeli selaku pembeli barang. Dengan demikian barang yang dijaminan oleh anggota pada BMT sebagai syarat dari pembiayaan di lembaga keuangan. Didalam pembiayaan itu terdiri atas harga pokok dan keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- 2) Keterlambatan anggota pada saat membayar dikarenakan kesehatan memburuk (akibat pandemi covid 19)

Seperti contoh keterlambatan membayar dikarenakan kesehatan

¹ Robintan Sulaiman, *“Lebih Jauh Tentang Kepailitan”*, Jakarta: Pusat Studi Bisnis, 2000.

memburuk seperti terkena dampak covid 19 sehingga pembayaran anggota terlambat seperti halnya tidak ada pemasukan setiap harinya. Dengan demikian BMT pun memberi kesempatan untuk menurunkan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, penambahan fasilitas kredit. Ketidakmampuan anggota dalam memenuhi peminjamannya dalam lembaga keuangan, sehingga tidak mampu membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT sehingga diberikan keringanan.

Dengan memberikan keringanan, memberikan keringanan keuangan ini untuk membantu anggota yang kesulitan membayar hutangnya di BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil.²

a. Penundaan pembayaran oleh debitur yang mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda pada pembiayaan murabahah. Bila seseorang menunda tindakan yang akan dilakukan dengan cara mendapatkan kembali uang sebagai jaminan yang diberikan lembaga keuangan BMT. Rasulullah SAW pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu haditsnya“ *Yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu maka dapat dikenakan*

² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*,(Sinar Grafika: 2014) , 64-65.

sanksi dan dicemarkan nama baiknya (semacam black list-pen).”

b. Usaha anggota mengalami kebangkrutan

Jika dari si anggota mengalami suatu kepailitan atau kebangkrutan karena dengan tidak mempunya membayar suatu hutangnya dan bukan karena lalai, pihak BMT atau kreditor harus memperpanjang jangka membayar agar anggota sanggup kembali membayar tagihan hutangnya.

Didalam pembiayaan murabahah disetiap BMT mempunyai bentuk bentuk penundaan seperti halnya menunda pembayaran bagi anggota yang mampu membayar maupun yang usahanya mengalami kepailitan atau yang memungkinkan usahanya menngalami kepailitan atau kebangkrutan yang tidak sengaja. Tetapi seharusnya setiap nasabah harus membayar kewajibanya selagi punya tanggungan dengan lembaga keuangan. Karena di lembaga BMT proses keuanganya berasal dari anggota masyarakat, beda lagi kalau di Bank Konvensional. Jadi sebenarnya diharapkan semua anggota yang diberikan pembiayaan oleh pihak BMT YAUMMI MAS Cabang Trangkil membayar tanggungan sesuai dengan kesepakatan dari

awal yang sudah ditetapkan sebelumnya.

c. Faktor-Faktor Penundaan Pembayaran

1) Kegagalan usaha anggota pembiayaan.

Disini yang dimaksud dengan kegagalan usaha anggota yang menyebabkan kepailitan anggota terjadi karena persaingan dalam bisnis, sehingga bisnisnya tidak tumbuh lagi karena salah strategi yang digunakan. Kepailitan terjadi, karena kesalahan atau kelalaian anggota dalam mengelola usahanya. Dalam hal ini kegagalan anggota ini bukan disadari sebelumnya, sehingga ini termasuk faktor yang mengalami penundaan pembayaran anggota.

Cara yang dapat dilakukan jika mengalami kepailitan yaitu dengan cara restrukturisasi hutang, anggota dapat minta negosiasi pada lembaga keuangan BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil untuk memperpanjang periode hutang, sehingga nilainya pun lebih murah dari sebelumnya, namun juga harus memperhatikan berapa nominal pinjaman yang diterima pas waktu pembiayaan.

2) Musibah terhadap anggota pembiayaan atau terhadap kegiatan usaha pemberi pembiayaan.³

Dalam hal musibah yang disebutkan seperti musibah kebakaran dari pihak anggota karena aset rumah kebakar, jadi anggota tidak bisa membayar cicilan angsura tiap bulanya, pihak Dengan demikian maka pihak

³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Sinar Grafika: 2014), 70.

BMT harus mendatangi anggota tersebut, kenapa tidak bisa membayar, kalau terjadi kebakaran pihak anggota haru lapor sehingga bisa ditoleransi untuk keinginan satu bulan, setelah itu harus berusaha membayar karena sudah termasuk kewajiban meskipun terjadi musibah kebakaran karena uang BMT berasal dari masyarakat untuk disalurkan keadaan masyarakat yang membutuhkan. Beda lagi kalau di bank konvensional dana itu dari bank sudah cukup banyak.

- 3) Penyimpangan dalam melaksanakan prosedur pembiayaan.

Didalam penyimpangan ini petugas lapangan dalam menganalisa kredit beberapa anggota menjadi kurang lancar dalam membayar angsuran nominal pembayaran pinjaman dengan penghasilan dari anggota tersebut tidak sinkron. Petugas lapangan seharusnya meneliti anggota tersebut bagaimana dari kondisi keluarga, pekerjaan maupun tempat lokasi yang dijadikan bahan agunan atau jaminan.

2. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan

Yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntabiyah bit Tamlik*.

- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk utang murabahah, salam, dan isthishna’.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank syari’ah dan UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil

b. Pengertian Murabahah

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa arab dengan kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah menurut Lukman Hakim *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.⁴ Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa *murabahah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.⁵

Sebagaimana telah dikutip Dimyauddin dalam bukunya *murabahah* menurut Ibnu Rusy al Maliki adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang telah ditentukan.⁶ Menurut Antonio bai *murabahah* adalah jual beli barang

⁴ Lukman Hakim, *Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), 116-117.

⁵ Hulwati, *Ekonomi Islam dan Praktiknya dalam Pedagangan Obligasi Syariah di Pasar Obligasi Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009), 76.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008), 103-104.

pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁷

Menurut Anwar, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar secara cicilan.⁸

Pengertian yang sama juga diberikan Karim bahwa cara pembayaran *murabahah* baik dilakukan dalam bentuk *lump sum* (sekaligus) maupun dalam bentuk angsuran. Sedangkan didalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Melihat beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa *murabahah* akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian Baitul Maal wa Tamwil (BMT) mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Dalam konteks ini, BMT tidak meminjamkan uang kepada anggota untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak BMT membelikan komoditas pesanan anggota dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada anggota dengan harga yang disepakati kedua pihak.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101

⁸ M. Syafi'i Anwar, *Alternatif Dalam Sistem Bunga*, (Jurnal Ulumul Qur'an II, Edisi 9 Oktober 1991), 13.

Murabahah berbeda dengan jual beli biasa (musawamah) dimana dalam jual beli musawamah terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk (musawamah) dimana dalam jual beli musawamah terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, dimana penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan *murabahah*, harga beli dan keuntungan yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.

1) Dasar Hukum Murabahah dan Syarat Rukun Murabahah

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk - produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhoi oleh Allah SWT. Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik *murabahah* dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, maupun ijma ulama.

Al-Qur'an

Dasar Hukum Q.S Al-Baqarah 2 ayat (275)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Serta terdapat dalam surat an Nisaa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2) Fatwa DSN Tentang Ketentuan Murabahah

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional yang mengatur Tentang Pembiayaan Murabahah Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut:⁹

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari’at Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian suatu barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri, dan pembelian ini harus sah da bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal apa saja yang berkaitan dengan suatu pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang terebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntunganya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah .
- f) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Media, 2010), 141-142.

- g) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- h) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam *murabahah* ini dalam Fatwa sebagai berikut:¹⁰

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesanya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) - nya sesuai dengan isi dari perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini dibolehkan meminta nasabah untuk membayar ruang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh

¹⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Media, 2010), 142.

bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

- g) Jika uang muka memakai kontrak, urbun sebagai alternatif dari uang muka.

3) **Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Ketentuan Murabahah**

Selain dalam Fatwa DSN-MUI, hukum yang mengatur tentang murabahah ada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diantaranya sebagai berikut:

Bagian Keenam

Ba'I Murabahah

Pasal 116

- (1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
- (2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
- (3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

Pasal 117

Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati.

Pasal 118

Pihak penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.

Pasal 119

Apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakuka setelah

barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

Pasal 120

Apabila penjual menerima permintaan pembeli akad suatu atau asset, penjual harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual.

Pasal 121

Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual-beli murabahah.

Pasal 122

Apabila pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.

Pasal 123

Apabila nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.

Pasal 124

- (1) Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.
- (2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad

baru dalam penyelesaian kewajiban.¹¹

Bagian Ketujuh Konversi Akad Murabahah

Pasal 125

- (1) Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan murabahah-nya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati.
- (2) Penjual dapat memberikan potongan dari kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad pembayaran yang telah melakukan kewajibannya pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan atau/waktu pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- (3) Besar potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diserahkan pada kebijakan penjual.

Pasal 126

Penjual dapat melakukan pendajwalan kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa,

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, 41.

- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil,
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 127

Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah.¹²

Pasal 128

Lembaga Keuangan Syari'ah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih protektif.

Pasal 129

Akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa hutangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad.

Pasal 130

Apabila hasil penjualan obyek akad murabahah melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dikembalikan kepada peminjam atau nasabah.

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, 43-44.

Pasal 131

Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan.

Pasal 132

Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah murabahah dapat membuat akad baru dengan akad ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik, serta mudharabah, dan musyarakah.

Pasal 133

Apabila salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui shulh, dan atau pengadilan.¹³

4) Sanksi Akad Pada pembiayaan

Dalam syariah khususnya ekonomi syariah dikenal setidaknya dua bentuk sanksi denda yaitu denda ta'zir dan denda ta'widh. Dalam kegiatan perbankan syariah khususnya di Indonesia, kedua bentuk sanksi denda tersebut diatur dan dikenal sebagai suatu solusi permasalahan pembiayaan yang dikenakan pada nasabah wanprestasi atas tindakan pelanggarannya terhadap kontrak atau akad yang telah disetujui yaitu sebagai berikut.¹⁴

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, 43.

a) Ta'zir

Ta'zir atau sebagian menyebutkannya Late Charge, merupakan sanksi berupa pembayaran sejumlah uang akibat keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada bank (menunggak). Perolehan denda akan dimasukkan ke dalam rekening dana sosial. Sanksi dimasukkan dalam rekening dana sosial untuk mendisiplinkan nasabah agar memenuhi kewajibannya. Padahal mereka belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan denda terhadap nasabah diserahkan kepada masing-masing LKS dengan dasar kesepakatan antara nasabah dan LKS saat akad ditandatangani. Denda yang diterima oleh LKS selanjutnya dimasukkan dan diakui sebagai dana sosial dalam pembukuan LKS tersebut. Dana sosial tersebut nantinya dapat disalurkan oleh bank kepada masyarakat dengan tujuan sosial baik dalam bentuk bantuan lainnya.

b) Ta'widh

Ta'widh atau ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. OJK mendefinisikan ta'widh sebagai pengganti terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam proses memperoleh pembayaran oleh nasabah akibat penyimpanan yang dilakukan oleh nasabah wanprestasi

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 8.

pada saat nasabah menunggak pembayaran angsuran.

Begitu juga ta'zir dan ta'widh hanya boleh dikenakan bagi nasabah yang sengaja atau karena kelalaian meunda pembayaran kewajibanya. Pengenaan ta'widh didasarkan pada kerugian riil yang dapat diperhitungkan jelas yang dialami oleh LKS. Besar ganti rugi yang dapat dikenakan pada nasabah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami. Kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang tidak dapat dimasukkan dalam besaran ganti rugi.¹⁵

Sanksi didalam akad disebut dengan ta'zir disebabkan karena Ta'zir atau sebagian menyebutkannya Late Charge, merupakan sanksi berupa pembayaran sejumlah uang akibat keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran kewajibanya kepada bank (menunggak). Perolehan denda akan dimasukkan ke dalam rekening dana social. Sanksi dimasukkan dalam rekening dana sosial untuk mendisiplinkan dari nasabah agar memenuhi kewajibanya. padahal mereka belum mampu membayar. Pada kontrak akad murabahah yang dilakukan antara BSM dan nasabahnya terdapat persetujuan

¹⁵ Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, 18.

mengenai hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak bagi tiap pihak. Kedua belah pihak terikat dalam perjanjian tersebut, sehingga tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang diluar atau menyelisihi isi perjanjian/kontrak. Dalam hal nasabah melanggar ketentuan yang ada, maka bank berhak mengambil tindakan penanganan (tercantum dalam kontrak) sebagai bentuk penyelamatan asset bank.

5) Syarat dan Rukun Murabahah

Al-Kasani menyatakan bahwa akad baik murabahah dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- a) Mengetahui harga pokok (harga beli), diisyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan bai *murabahah*.
- b) Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan presentasi dari harga beli.
- c) Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang mitsli, dalam arti terdapat di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang.
- d) Objek transaksi dan ala pembayarannya yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
- e) Akad jual beli pertama harus sah adanya.

- f) Informasi wajib dan tidak diberitahukan dalam bai *murabahah*.

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun dan syarat yang terdapat dalam ba'i *murabahah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu *sighat* (ijab qobula), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *sighat* (ijab qabul), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *sighat*. Dalam artian, *sighat* tidak akan ada jika terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, dalam melakukan akad tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi. Rukun *murabahah* antara lain sebagai berikut:¹⁶

a) Penjual (Bai')

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.

b) Pembeli (Musytari)

Pembeli merupakan seseorang yang membutuhkan barang yang digunakan dan didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

c) Objek Jual Beli (Mabi')

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh : alat komoditas transportasi,

¹⁶ Muhammad, *Model – model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad / Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari'ah, Sistem dan Operasional Bank Syari'ah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 58.*

alat kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.

d) Harga (Tsaman)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

e) Ijab Qabul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.

6) Jenis – Jenis Murabahah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib* (Pengelola) yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

¹⁷

- a) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, BMT melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat nasabah untuk membeli barang yang sudah dipesanya. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai.

¹⁷ Muhammad, *Model – model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* (Panduan Teknis Pembuatan Akad / Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari'ah, Sistem dan Operasional Bank Syari'ah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 60.

- b) Murabahah tanpa pesanan.
Murabahah tanpa pesanan, dalam pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada tidaknya pesanan. Jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara.¹⁸

7) **Pandangan Ulama Terhadap Kebolehan Murabahah**

Ada perbedaan di kalangan para Ulama dalam memandang sah atau tidaknya dalam murabahah, hal ini disebabkan karena dalam Al-Qur'an. Bagaimanapun juga, tidak pernah secara langsung membicarakan tentang murabahah, meski disana terdapat tentang acuan jual-beli, laba rugi dan perdagangan.

Demikian pula tampaknya tidak ada hadits yang memiliki rujukan langsung kepada *murabahah*. Para Ulama generasi awal, semisal Malik dan Syari'ah yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah halal. Menurut tokoh para ulama mulai menanyakan pendapat mereka mengenai *murabahah* pada seperempat, pertama pada abad kedua Hijriah. Mengingat tidak adanya rujukan lagi di dalam Al-Qur'an maupun hadits shahih yang diterima umum, para Fuqaha harus membenarkan *murabahah* dengan dasar yang lain.

¹⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, Jakarta: LPEE Usakti, 2009, 171.

Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk pada praktek penduduk di penduduk madinah. Fiqih Mazhab Hanafi membenarkan keabsahan *Murabahah* berdasarkan bahwa” syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli dalam murabahah dan juga karena orang memerlukanya.

3. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

a. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Mal Wa Tamwil lebih dikenalnya dengan sebutan BMT, terdiri dari dua istilah yakni baitul mal dan baitul tamwil. Secara harfiah bahasa baitul berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Definisi BMT menurut operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dalam peraturan dasar yakni “ Baitul Mal Wa Tamwil adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.¹⁹

Bahwa dari pendapat Muhammad Ridwan yang menyatakan bahwa baitul mal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mengelola dana sosial, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif bagi hasil, menurut M. Sholahudin dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Beberapa pengertian di atas, penulis juga menyimpulkan bahwa BMT merupakan keuangan yang bertugas mengumpulkan dan

¹⁹ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Ct: 1, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 75.

mengelola dana umat berdasarkan prinsip syari'ah Islam yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian.

b. Tujuan Pendirian BMT

Tujuan didirikannya BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) adalah agar dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi upaya peningkatan kesejahteraan ummat. Sehingga dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan usaha-usahanya.

c. Prinsip-Prinsip BMT

Dalam menjalankan sebuah usahanya pada praktek kehidupan nyata, BMT berpegang teguh pada beberapa prinsip sebagai prinsip sebagai berikut:²⁰

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mempraktekkan pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan, yakni keterpaduan antara spiritual dan moral dalam menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, adil, dan berahlaq mulia.
- 3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan untuk bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus, serta anggotanya dibangun atas dasar kekeluargaan, sehingga

²⁰Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta; ISES Consulting Indonesia, 2008), 130.

tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.

- 4) Kebersamaan, yakni kesatuan, pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen anggota BMT. Antar pengelola dan pengurus harus mempunyai satu visi yang sama yaitu untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial agar menjadi lebih baik.
- 5) Kemandirian, yakni diatas semua golongan politik.
- 6) Profosionalisme, yaitu semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan.

d. Pengertian Pembiayaan BMT

Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.²¹ Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.

Sehingga dapat dikatakan pembiayaan, karena bank syariah menyediakan suatu dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya dan layak untuk memperolehnya. Pembiayaan berfungsi untuk meningkatkan daya guna dan lalu lintas uang, meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan serta sebagai aset terbesar menjadi sumber pendapatan terbesar BMT.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Cetakan Pertama,2001), 127.

Pembiayaan dalam BMT menganut prinsip syari'ah yang dimaksud prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak BMT atau pihak lain untuk pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah. Secara umum produk pembiayaan yang berlaku di BMT dibagi mejadi dua prinsip atau sebagai berikut:

- 1) Prinsip bagi hasil pada dasarnya merupakan produk inti bagi BMT, karena mengandung bagi hasil merupakan keadilan ekonomi hasil sosial. Dengan bagi hasil BMT turut menanggung hasil keuntungan maupun rugi terhadap usaha yang dibiayainya. Setelah terjadi akad pembiayaan tersebut, BMT masih punya tanggung jawab lainnya. Jika dilihat dari sisi administratif sistem ini memang terasa rumit dan sulit, tetapi dari sisi keadilan bagi hasl menjadi sangat penting. Sistem bagi hasil dalam BMT dapat menjadi sangat penting. Sistem bagi hasil dalam BMT dapat diterapkan dengan empat modal yakni : *Mudharabah, musyarakah, muzara'ah-mukhabarah (dari sektor pertanian), munaqosah (sektor perkebunan)*.
- 2) Prinsip jual beli produk ini dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang mungkin tidak bisa dimasukkan dalam akad bagi hasil. Pada umumnya dalam BMT akad jual beli yang sering dipakai ada tiga

akad yakni: "Ba'i Murabahah, Ba'i al Salam, Ba'i al Istishna".

e. Produk-Produk BMT

Produk-produk yang Ditawarkan BMT Yaummi Sebagai lembaga tamwil, KJKS BMT Yaummi memobilisasi dana produktif anggota dengan membuka produk simpanan anggota yang mudah dan benar, yaitu:

- 1) SI RELA (Simpanan Sukarela Lancar)
 - a. Setoran awal minimal 10.000,- dan selanjutnya minimal 5.000,-
 - b. Dengan akad wadiah yadhammanah memberikan rasa aman dan mendapat keuntungan yang menarik setiap bulan.
 - c. Penarikan simpanan yang cepat, kapanpun membutuhkan kami siap melayani.
 - d. Tidak ada biaya administrasi tiap bulan.
- 2) SIDIK AMAL (Simpanan Pendidikan Amanah dan Leluasa)
- 3) SI MAPAN (Simpanan Masa Depan)
 - a) Tabungan terencana yang terprogram dalam jangka waktu terserah anda.
 - b) Mulai dari 3 bulan setoran minimal Rp 50.000
 - c) Mulai dari 6 bulan setoran minimal Rp 25.000
- 4) SIMWAPRES (Simpanan Siswa Berprestasi) Simpanan yang didesain khusus untuk pelajar guna melatih keberanian siswa untuk berhubungan dengan lembaga

keuangan dan belajar merencana anggaran belanja sewaktu dibutuhkan tidak kesulitan serta berlatih hidup hemat.

5) SI SUKA (Simpanan Sukarela Berjangka).

- a) Bebas biaya administrasi bulanan.
- b) SiSuka dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
- c) Setiap 3 (tiga) bulan ada koreksi nisbah bagi hasil.

6) SI HAJJI

- a) Wujudkan niat suci anda ke baitullah dengan mulai menyimpan minimal 1 gram emas.
- b) Jangka waktu dan setoran tergantung keinginan penyimpan.

7) SI QURBAN

- a) Setoran awal dan selanjutnya minimal Rp 25.000,-
- b) Jangka waktu bisa memilih, satu tahun atau lebih.
- c) Mendapat bagian keuntungan setiap bulan.

8) ARISAN UKHUWAH

- a) Setoran perbulan Rp 100.000,-
- b) Jangka waktu 36 bulan.
- c) Mendapatkan souvenir cantik pada awal kepesertaan.

4. Penanganan Penundaan Pembayaran Pada Anggota Pada Pembiayaan Murabahah

a. Bentuk-Bentuk Penundaan Pembayaran

- 1) Anggota yang hanya membayar hutangnya dengan pokok pembiayaanya saja tanpa dengan bunganya.

Didalam lembaga keuangan syariah maupun konvensional kalau

pada pembiayaan pasti harus membayar pokok pinjaman sama bunga yang telah ditentukan dari awal kesepakatan antara anggota yang diberi pembiayaan dan pihak BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil. Dengan demikian, maka logisnya jual beli secara kredit, maka keuntungan ini dibayarkan oleh anggota bersama dengan kesepakatan lembaga keuangannya.

Dari hasil wawancara bahwa seorang mukmin harus senantiasa patut terhadap syarat yang sudah diajukan oleh lembaga BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil sebelumnya. BMT berperan sebagai penjual jasa jual beli kredit, sementara anggota sebagai pembeli selaku pembeli barang. Dengan demikian barang yang dijaminan oleh anggota pada BMT sebagai syarat dari pembiayaan di lembaga keuangan. Didalam pembiayaan itu terdiri atas harga pokok dan keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- 2) Keterlambatan anggota pada saat membayar dikarenakan kesehatan memburuk (akibat pandemi covid 19)

Seperti contoh keterlambatan membayar dikarenakan kesehatan memburuk seperti terkena dampak covid 19 sehingga pembayaran anggota terlambat seperti halnya tidak ada pemasukan setiap harinya. Dengan demikian BMT pun memberi kesempatan untuk menurunkan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, penambahan fasilitas kredit. Ketidakmampuan anggota dalam memenuhi peminjamannya dalam lembaga keuangan, sehingga tidak mampu membayar pembiayaan yang telah

diberikan oleh BMT sehingga diberikan keringanan.

Dengan memberikan keringanan, memberikan keringanan keuangan ini untuk membantu anggota yang kesulitan membayar hutangnya di BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil.

- a. Penundaan pembayaran oleh debitur yang mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda pada pembiayaan murabahah. Bila seseorang menunda tindakan yang akan dilakukan dengan cara mendapatkan kembali uang sebagai jaminan yang diberikan lembaga keuangan BMT. Rasulullah SAW pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu haditsnya “ *Yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya (semacam black list-pen).*”

- b. Usaha anggota mengalami kebangkrutan

Jika dari si anggota mengalami suatu kepailitan atau kebangkrutan karena dengan tidak mampunya membayar suatu hutangnya dan bukan karena lalai, pihak BMT atau kreditor harus memperpanjang jangka membayar agar anggota sanggup kembali membayar tagihan hutangnya.

Didalam pembiayaan murabahah disetiap BMT

mempunyai bentuk bentuk penundaan seperti halnya menunda pembayaran bagi anggota yang mampu membayar maupun yang usahanya mengalami kepailitan atau yang memungkinkan usahanya menngalami kepailitan atau kebangkrutan yang tidak sengaja. Tetapi seharusnya setiap nasabah harus membayar kewajibanya selagi punya tanggungan dengan lembaga keuangan. Karena di lembaga BMT proses keuanganya berasal dari anggota masyarakat, beda lagi kalau di Bank Konvensional. Jadi sebenarnya diharapkan semua anggota yang diberikan pembiayaan oleh pihak BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil membayar tanggungan sesuai dengan kesepakatan dari awal yang sudah ditetapkan sebelumnya.

b. Faktor-Faktor Penundaan Pembayaran

1) Kegagalan usaha anggota pembiayaan.

Disini yang dimaksud dengan kegagalan usaha anggota yang menyebabkan kepailitan anggota terjadi karena persaingan dalam bisnis, sehingga bisnisnya tidak tumbuh lagu karena salah strategi yang digunakan. Kepailitan terjadi, karena kesalahan atau kelalaian anggota dalam mengelola usahanya. Dalam hal ini kegagalan anggota ini bukan disadari sebelumnya, sehingga ini termasuk faktor yang mengalami penundaan pembayaran anggota.

Cara yang dapat dilakukan jika mengalami kepailitan yaitu dengan cara restrukturisasi hutang, anggota dapat minta negosiasi pada lembaga keuangan BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil untuk memperpanjang periode hutang, sehingga nilainya pun lebih murah dari sebelumnya, namun juga harus memperhatikan berapa nominal pinjaman yang diterima pas waktu pembiayaan.

- 2) Musibah terhadap anggota pembiayaan atau terhadap kegiatan usaha pemberi pembiayaan.

Dalam hal musibah yang disebutkan seperti musibah kebakaran dari pihak anggota karena aset rumah terbakar, jadi anggota tidak bisa membayar cicilan angsura tiap bulanya, pihak Dengan demikian maka pihak BMT harus mendatangi anggota tersebut, kenapa tidak bisa membayar, kalau terjadi kebakaran pihak anggota haru lapor sehingga bisa ditoleransi untuk keinginan satu bulan, setelah itu harus berusaha membayar karena sudah termasuk kewajiban meskipun terjadi musibah kebakaran karena uang BMT berasal dari masyarakat untuk disalurkan keadaan masyarakat yang membutuhkan. Beda lagi kalau di bank konvensional dana itu dari bank sudah cukup banyak.

- 3) Penyimpangan dalam melaksanakan prosedur pembiayaan.

Di dalam penyimpangan ini petugas lapangan dalam menganalisa kredit keberapa anggota menjadi kurang lancar dalam membayar angsuran nominal pembayaran pinjaman dengan penghasilan dari anggota tersebut tidak sinkron. Petugas lapangan seharusnya meneliti

anggota tersebut bagaimana dari kondisi keluarga, pekerjaan maupun tempat lokasi yang dijadikan bahan agunan atau jaminan.

c. Penanganan Penundaan Pembayaran

1) Silaturahmi

Petugas BMT dalam hal ini melakukan anggota yang menunda pembayaran angsuran dan menanyakan anggota kapan sanggup mengangsur kembali tagihan. Jika dalam silaturahmi ini terbukti bahwa anggota tersebut mampu tetapi sengaja menunda-menunda pembayaran anggota, maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan (SP) kepada anggota dan memaksa agar segera membayar angsurannya.

2) Mengirimi surat peringatan

BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil akan mengirimkan surat peringatan, yang mana isinya memanggil anggota yang bersangkutan untuk datang ke BMT agar anggota segera membayar. Surat peringatan ini akan diberikan sebanyak 3 kali, dan jarak antara surat peringatan pertama dan seterusnya adalah 10 hari.

3) Surat penyerahan agunan

Jika dalam pemberian surat peringatan 1-3 masih belum perlu tanggapan atau itikad baik dari anggota dalam mengangsur kewajibannya, maka pihak BMT akan membrikan surat sitaan kepada yang bersangkutan dan menyita agunanya. Barang agunan yang disimpan oleh pihak BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil dan jangka waktu sitaan agunan adalah 1 bulan.

Namun jika dalam silaturahmi yang dilakukan oleh petugas marketing BMT ternyata nasabah tersebut dalam kondisi perekonomian yang sangat pailit, mengalami penurunan pendapatan dari pendapatan dari sebelumnya.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis sudah melakukan kajian terlebih dahulu, apakah yang akan diteliti sudah pernah ada yang membahas sebelumnya tentang analisis penundaan pembayaran anggota pada pembiayaan *murabahah* dalam hukum Islam. Namun ada beberapa jurnal diantaranya sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis Arinal Rahmawati membahas tentang analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah kajian pada produk *murabahah* di bank muamalat. Dimana menjelaskan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan persoalan menjadi sangat penting. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu faktor dari nasabah itu sendiri, faktor internal dari lembaga keuangan, dan faktor fiktif.²²

Jurnal yang ditulis Andini Salamah dengan judul pola rescheduling pada pembiayaan bermasalah berakad *murabahah* di bank syariah. Dimana menjelaskan tentang pengaplikasian rescheduling pembiayaan bermasalah berakad *murabahah*, bank syariah harus menerapkan ketentuan dari Fatwa DSN MUI diantaranya tidak boleh menambah jumlah tagihan yang tersisa. Kemudian dalam kasus pembiayaan bermasalah yang berlaku setelah penjadwalan ulang dilakukan dengan tindakan oleh bank syariah ialah mengkonversi akad pembiayaan *murabahah*

²² Arinal Rahmawati, "Analisis Solutif Penyelesaian Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", IQTISHADIA 10 , No.1 (2017).

menjadi pembiayaan qardh untuk menyelamatkan pendeposit yang diberikan kepada anggota peminjam.²³

Jurnal yang ditulis Farhat Amaliyah Ahmad dengan judul manajemen risiko terhadap pembiayaan *murabahah* di bank pembiayaan rakyat syariah. Dimana menjelaskan aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga yang bertujuan untuk mengoptimalkan trade-off antara resiko dan pendapatan, Resiko pembiayaan *murabahah* timbul sebagai akibat kegagalan debitur atau anggota dalam memenuhi kewajibannya serta nasabah, dan melakukan analisa kualitatif pada pembiayaan *murabahah*.²⁴

Jurnal yang ditulis Ahmad Maulidizen dengan judul tinjauan hukum islam terhadap denda penjadwalan ulang pembiayaan mikro *murabahah* di bank syari'ah mandiri. Dimana menjelaskan penjadwalan mikro *murabahah* harus sesuai dengan Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan ulang. Terdapat 3 ketentuan yaitu tidak menambah jumlah tuntutan dan sisa hutang yang ada, pengenaan biaya dalam proses penjadwalan ulang adalah biaya riil, memanjangkan waktu pembayaran berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.²⁵

Jurnal yang ditulis Irfan Harmoko dengan judul analisis penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran dalam akad pembiayaan *murabahah* di bank syariah (Berdasarkan Fatwa No.17/DN-MUI/IX/2000). Dimana menjelaskan tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran dianggap sudah tepat. Bank syari'ah juga berperan untuk mendorong perkembangan perekonomian nasional, karena eksistensi bank syari'ah

²³ Andini Salamah, "Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah", Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 6, No.1 (2018).

²⁴ Farhat Amaliyah Ahmad, "Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", Az-Zarqa' 10, No.2 (2018).

²⁵ Ahmad Maulidizen, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau". Jurnal Penelitian 12, No.2, (2018).

wujud rahmatan lil alamin yang tidak secara khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja.²⁶

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaannya sebagai berikut:

No	Persamaan	Perbedaan
1.	Sama-sama membahas tentang penyelesaian pada penundaan pembayaran anggota maupun nasabah.	Dimana menjelaskan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan persoalan menjadi sangat penting. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu faktor dari nasabah itu sendiri, faktor internal dari lembaga keuangan, dan faktor fiktif
2.	Sama-sama dengan cara mempermudah dalam hal pembayaran anggota dalam pembiayaan, serta menambah jangka waktu untuk memberikan peluang kepada anggota atau nasabah.	Dimana menjelaskan tentang pengaplikasian pola rescheduling pembiayaan bermasalah berakad <i>murabahah</i> , bank syariah harus menerapkan ketentuan dari Fatwa DSN MUI diantaranya tidak boleh menambah jumlah tagihan yang tersisa.
3.	Sama-sama dengan cara menerapkan prosedur untuk mengurangi resiko terjadinya pembiayaan	Dimana menjelaskan aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga yang bertujuan untuk mengoptimalkan

²⁶ Irfan Harmoko, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah", Jurnal Qawanin 3, No.1 (2019).

	<p>bermasalah yang ada dalam penundaan pembayaran di pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah.</p>	<p>trade-off antara resiko dan pendapatan, Resiko pembiayaan <i>murabahah</i> timbul sebagai akibat kegagalan debitur atau anggota dalam memenuhi kewajibanya, dan melakukan analisa kualitatif pada pembiayaan <i>murabahah</i>.</p>
4.	<p>Sama-sama menganalisis tentang hukum Islam dalam proses penjadwalan ulang nasabah maupun anggota kemudian mengambil langkah penyelesaian angsuran hutang.</p>	<p>Dimana menjelaskan aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga yang bertujuan untuk mengoptimalkan trade-off antara resiko dan pendapatan, Resiko pembiayaan <i>murabahah</i> timbul sebagai akibat kegagalan debitur atau anggota dalam memenuhi kewajibanya, dan melakukan analisa kualitatif pada pembiayaan <i>murabahah</i>.</p>
5.	<p>Penerapan suatu denda keterlambatan diatur dalam Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Serta meningkatkan kewaspadaan dalam mengelola pembiayaan <i>murabahah</i>, bagi nasabah penerapan denda pembiayaan <i>murabahah</i>.</p>	<p>Dimana menjelaskan tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran dianggap sudah tepat. Bank syariah juga berperan untuk mendorong perkembangan perekonomian nasional, karena eksistensi bank syariah <i>wujud rahmatan lil alamin</i> yang tidak secara khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja.</p>

C. Kerangka Berfikir

Kerangka teori yang telah peneliti kemukakan diatas telah membahas secara detail dari bahasan pertama judul penelitian. Selanjutnya peneliti akan coba mengurai landasan teori sehingga apa yang diharapkan dalam penelitian dapat tercapai nantinya.

Pada penelitian ini sudah dijelaskan bahwa yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk penundaan pembayaran anggota pada pembiayaan murabahah (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil). Dalam pembahasan kerangka teori ini membahas tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pembayaran anggota pada pembiayaan murabahah (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil). Serta penanganan penundaan pembayaran anggota pada pembiayaan murabahah dalam hukum Islam (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil).

Penundaan pembayaran anggota sudah tidak asing lagi di lembaga keuangan, sehingga perlu ditinjau terlebih dahulu apakah penundaan pembayaran anggota boleh apa tidak dalam Islam. Maka diharapkan lembaga keuangan sebelum memberikan pembiayaan harus lebih teliti maupun jeli kepada anggota.

